



**PUTUSAN**  
**Nomor 134 K/TUN/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**DANI KARTIKA ISMAIL**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di *Town House* Tanjung Barat 18 G, RT 008 RW 006, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, pekerjaan Pegawai pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK**, tempat kedudukan di Jalan dr. Sutomo Nomor 6-8, Jakarta;  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa R. Taufik Panca Putra, S.H., jabatan Kepala Bagian Hukum dan Organisasi, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B-288/BPS/2430/09/2016, tanggal 13 September 2016;

**Termohon Kasasi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM PENUNDAAN:

1. Mengabulkan Permohonan Penangguhan Pelaksanaan objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan dalam bentuk skorsing (*schoorsing*) atas dan terhadap Keputusan Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan Objek Sengketa *a quo* berupa Surat Keputusan Tergugat Nomor 322 Tahun 2016 tertanggal 11 April 2016 tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Negara, dengan segala akibat hukumnya, sampai adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kecuali ada putusan pengadilan yang membatalkan atau penetapan yang mencabut;

## DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat Nomor 322 Tahun 2016 tertanggal 11 April 2016 tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Negara;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat Nomor 322 Tahun 2016 tertanggal 11 April 2016 tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Negara;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini.

## Atau:

Apabila Majelis Hakim (pengadilan) yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi kompetensi *absolute/exceptio declinatoire*;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 204/G/2016/PTUN-JKT., tanggal 30 Maret 2017, kemudian ditingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 166/B/2017/PT.TUN.JKT., tanggal 18 September 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 20 Oktober 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 30 Oktober 2017, permohonan tersebut diikuti dengan

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 134 K/TUN/2018



Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 13 November 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 13 November 2017, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

**MENGADILI:**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta NOMOR 166/B/2017/PT.TUN-JKT tanggal 18 September 2017;
3. Menerima Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 204/G/2016/PTUN.JKT tanggal 30 Maret 2017 sah menurut hukum;
- I. Dalam Penundaan;  
Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 204/G/2016/PTUN.JKT tanggal 30 Maret 2017 yang mengabulkan permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 322 Tahun 2016 tanggal 11 April 2016 tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Negara;
- II. Dalam Eksepsi;  
Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 204/G/2016/PTUN.JKT tanggal 30 Maret 2017 yang menyatakan eksepsi Termohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat tidak diterima;
- III. Dalam Pokok Perkara;
  1. Menolak Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 166/B/2017/PT.TUN-JKT Tanggal 18 September 2017 untuk seluruhnya;



2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 204/G/2016/PTUN.JKT tanggal 30 Maret 2017 yang mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi semula Termohon Banding/dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 204/G/2016/PTUN.JKT tanggal 30 Maret 2017 yang menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 322 Tahun 2016 tanggal 11 April 2016 tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Negara;
4. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 204/G/2016/PTUN.JKT tanggal 30 Maret 2017 yang mewajibkan kepada Termohon Kasasi semula Pemohon Banding/Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 322 Tahun 2016 tanggal 11 April 2016 tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Negara;
5. Membebankan biaya perkara kepada Termohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat pada ketiga tingkat pengadilan;
6. Apabila Ketua Mahkamah Agung RI berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 11 Desember 2017 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terbitnya objek sengketa disebabkan ketika Penggugat/Pemohon Kasasi ditugaskan belajar ke luar negeri oleh BPS diikat dengan



perjanjian bersyarat yang dituangkan dalam Perjanjian Tugas Belajar ke Luar Negeri Nomor SP/143/BPS/PUSDIKLAT/Desember/2006, tanggal 10 November 2006, yang ditandatangani oleh Penggugat/Pemohon Kasasi dengan Kepala Pusdiklat BPS;

- Bahwa dalam perjanjian tersebut ditetapkan kewajiban terhadap Penggugat/Pemohon Kasasi disertai sanksi apabila tidak melakukan kewajiban tersebut, yang dicantumkan dalam Pasal 6 angka 6.1 yang isinya bahwa: Pihak kedua (Penggugat/Pemohon Kasasi) wajib bersedia bekerja di BPS, dan apabila pihak kedua (Penggugat/Pemohon Kasasi) menyatakan ke luar dari BPS, maka pihak kedua (Penggugat/Pemohon Kasasi) diwajibkan membayar sebanyak 2 (dua) kali dari seluruh biaya dan tunjangan yang telah dikeluarkan oleh negara dan sponsor untuk diserahkan kepada negara;
- Bahwa oleh karena Penggugat/Pemohon Kasasi tetap tidak memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan ke kas negara seluruh biaya yang pernah diterimanya selama tugas belajar ke luar negeri tersebut (sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Tergugat/Pembanding Nomor 193/KPG Tahun 2014), sehingga diterbitkanlah objek sengketa;
- Bahwa Tergugat/Termohon Kasasi ketika menjalankan fungsi pemerintahan dalam kasus *a quo* sebagai wakil badan hukum publiknya menugaskan Penggugat/Pemohon Kasasi belajar ke luar negeri menggunakan wewenangnya dengan memakai instrumen hukum privat (keperdataan), yaitu dengan menerbitkan Perjanjian Tugas Belajar ke Luar Negeri disertai dengan syarat-syarat tertentu. Implikasinya, hubungan hukum yang ditimbulkan adalah hubungan hukum keperdataan yang tunduk pada asas-asas hukum yang berlaku dalam hukum perjanjian (perikatan) bukan asas-asas hukum publik (Hukum Administrasi);
- Bahwa dengan demikian objek sengketa tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara menurut Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebab dikeluarkannya dengan didasarkan pada atau oleh sebab Perjanjian Tugas Belajar ke Luar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri yang hal itu tunduk pada ketentuan hukum perdata. Apalagi dalam perjanjian tugas belajar tersebut secara tegas sudah mencantumkan kesepakatan antara Penggugat/Pemohon Kasasi dengan pihak Tergugat/Termohon Kasasi yang menyatakan: “untuk segala akibat dari perjanjian ini, kedua belah pihak memilih tempat kediaman hukum (domisili) di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat”;

- Bahwa dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara secara absolut tidak berwenang untuk mengadili sengketa;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 134 K/TUN/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **DANI KARTIKA ISMAIL**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 9 April 2018, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 134 K/TUN/2018



Panitera Pengganti,

ttd.

Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H.,  
M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 489.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera,  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.